

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang masalah

Setiap tahunnya kebutuhan setiap individu akan terus berganti dan bertambah. Masalah pun juga akan selalu silih berganti mendatangi. Ada beberapa orang yang melampiaskan sebagian masalahnya dengan malah melakukan penyimpangan sosial, sebagai bentuk ketidakpuasan kualitas hidupnya. Beberapa orang ingin melupakan sejenak permasalahan dalam hidupnya, mungkin ingin bahagia untuk sebentar saja. Fenomena yang ada, kebanyakan orang ingin merasakan kesenangan sesaat dengan cara menikmati minuman keras. Dalam beberapa penelitian, ada yang mengatakan bahwa minuman keras mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi manusia. Jika minuman keras diminum dalam dosis yang sesuai maka akan bermanfaat bagi tubuh kita, seperti minuman keras jenis *wine* yang dapat menjadi obat kanker dan kolestrol.<sup>1</sup> Namun fakta yang terjadi, minuman keras menjadi candu bagi sebagian orang. Mereka merasa setelah meminum minuman keras beban masalah terlupakan sejenak karena setelah meminum efeknya adalah memabukan. Tanpa mereka sadari bahwa dampak negatifnya justru lebih banyak jika diminum secara terus menerus. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping *gangguan mental organik* (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol

---

<sup>1</sup>Dampak Positif dan Negatif Minuman Beralkohol, *failasufi.blogspot.com*, diunduh pada 23 Oktober 2014

pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lamakelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.<sup>2</sup>Efek samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh dan jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV.<sup>3</sup> Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.<sup>4</sup> Badan Kesehatan WHO menyatakan lebih dari 3 juta orang meninggal dunia ditahun 2012 karena minuman alkohol.<sup>5</sup> Karena itu, pemerintah diseluruh dunia diminta bertindak untuk mengurangi konsumsi alkohol yang berlebihan. Pakar penyakit kronis dan kesehatan Mental WHO, Oleg Chestnov mengatakan semua pihak tidak boleh abai lagi atas masalah ini. “Banyak yang harus dilakukan untuk melindungi penduduk dari dampak konsumsi alkohol.” Kata Oleg seperti yang dilansir Australia Plus. Menurut laporan ini sejumlah negara telah membatasi ketersediaan minuman keras melalui pengenaan pajak yang tinggi, aturan batas usia, serta aturan pemasaran sebagaimana yang diatur dalam beberapa peraturan presiden RI dan Peraturan Menteri Kesehatan RI yang kemudian.Namun hal tersebut tidak menjamin berkurangnya peminat minuman keras beralkohol.

---

<sup>2</sup>Minuman Beralkohol, *id.wikipedia.org*, diunduh pada 23 Oktober 2014.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>3 juta orang meninggal karena minum alkohol, *jpnn.com*, diunduh pada 23 Oktober 2014

Menurut catatan arkeologik, minuman beralkohol sudah dikenal manusia sejak 5000 tahun yang lalu. alkohol merupakan penekanan susunan saraf pusat tertua, dan bersama-sama kafein dan nikotin merupakan zat kimia yang paling banyak digunakan manusia. Namun, jika dibandingkan kafein dan nikotin, alkohol yang paling berbahaya.

Di Indonesia dikenal beberapa minuman lokal yang mengandung alkohol seperti brem, tuak, saguer dan ciu. Bahkan belakangan ini ada bentuk minuman keras baru yang harganya sangat terjangkau namun tidak berlabel di Indonesia. Peminatnya pun cukup banyak di Indonesia khususnya. Minuman keras ini merupakan minuman hasil oplosan alkohol jenis methanol murni yang dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1: 3 yang kemudian ditambahkan rasa dari minuman softdrink jika peminum menghendaki. Masyarakat menyebutnya “minuman keras oplosan”. Hal tersebut sebagaimana pengakuan terdakwa kasus pengedaran minuman keras di Semarang yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan mempunyai hukum tetap dalam putusan no. 871 K/Pid.sus/2011. Sudah banyak korban meninggal dunia dan itu merupakan efek jangka pendek yang terjadi secara langsung setelah mengkonsumsi minuman keras oplosan. Pelaku pengedaran sekaligus pembuat minuman keras ilegal itupun juga sudah banyak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat dampak yang ditimbulkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Namun, belum ada peraturan yang konkret mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang bertindak sebagai penyedia atau penjual bahan dasar minuman keras oplosan yaitu Alkohol.

Belum lama ini banyak korban meninggal dunia akibat mengkonsumsi miras jenis oplosan. Yang sangat terbaru adalah 7 warga Bekasi yang tewas setelah mengkonsumsi minuman keras jenis oplosan tersebut.<sup>6</sup> Di Mojokerto tercatat saat Januari 2014 ada 14 orang tewas sekaligus setelah sesaat meminum minuman keras jenis oplosan tersebut.<sup>7</sup> Bahkan sejumlah korban minuman keras juga mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman tersebut seperti korban tewas di wilayah Depok yang mengigau sebelum meninggal dunia.<sup>8</sup>

Dengan menelisik satu persatu jenis minuman keras yang baru-baru ini muncul seperti jenis oplosan, pelaku utama yang dapat disoroti sebagai subjek pertanggungjawaban penuh atas terjadinya penyalahgunaan peredaran minuman keras adalah Pembuat dan Penjual/Penyedia bahan dasar minuman keras. Para pembuat minuman keras oplosan umumnya adalah orang tertentu yang secara khusus menyediakan jasa meracik minuman keras. Mungkin karena latar belakang lingkungan dan keahlian tentang bahan kimia tertentu yang menyebabkan beberapa orang memanfaatkan peluang itu. Dalam membuat minuman keras oplosan, bahan dasar paling utama yang digunakan pelaku adalah sejenis zat adiktif yaitu alkohol. Kemudian antara pembuat minuman keras oplosan dan produsen alkohol terjadi transaksi jual-beli. Seperti yang diakui Terdakwa penjual Alkohol dalam Putusan MA

---

<sup>6</sup>7 warga Bekasi jadi korban miras oplosan, 5 Tewas, *news.detik.com*, diunduh pada 23 Oktober 2014

<sup>7</sup>Korban Tewas Miras Oplosan Di Mojokerto jadi 17 Orang, *sindonews.com*, diunduh pada 23 Oktober 2014.

<sup>8</sup>Korban Miras Oplosan Depok Mengigau sebelum Tewas, *tribunnews.com*, diunduh pada 23 Oktober 2014.

No. 871 K/Pid.sus/2011, transaksi jual-beli terjadi secara terus menerus selama pelaku pembuat minuman keras oplosan membutuhkan zat tersebut untuk menyuplai barang dagangannya. Maka kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah sudah pasti setiap penyedia atau penjual alkohol mengerti maksud konsumennya membeli zat adiktif berjenis alkohol yang terjadi secara terus menerus. Karena konsekuensinya setiap penyedia atau penjual alkohol jenis tertentu diharuskan mengerti manfaat dan tujuan zat tersebut diperdagangkan kepada orang umum mengingat kandungan pada setiap jenis alkohol yang berbeda-beda kegunaannya.

Minuman keras mengandung bahan kimia yaitu Alkohol. Setiap minuman keras mengandung kadar alkohol yang berbeda-beda. Minuman keras seperti bir mengandung 3-7% alkohol, anggur mengandung 1-14% alkohol, sedangkan gin; rum; wiski dan brandi mengandung 35% alkohol.<sup>9</sup> Alkohol yang terdapat dalam minuman keras bersifat adiktif. Artinya dapat menyebabkan ketagihan. Atau kecanduan bagi pemakainya. Nama kimia Alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol ialah etil alkohol atau etanol, yang sering juga disebut sebagai *grain alcohol* sebagai lawan dari *wood alcohol* yang sangat toksik dan nama kimianya adalah metil alkohol atau metanol.<sup>10</sup> Dua jenis alkohol tersebut yang biasanya sering digunakan dalam konsumsi sehari-hari. dalam pembicaraan selanjutnya, yang dimaksud alkohol adalah minuman keras yang mengandung etil alkohol atau etanol dan metil alkohol atau metanol.

---

<sup>9</sup>Lutfi, *Ipa Kimia SMP dan MTs*, Jilid 2, Esis, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006, h. 55.

<sup>10</sup>Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lain*, Gramedia, Jakarta, 1989, h. 34.

Metanol adalah zat yang sangat beracun jika terhirup atau tertelan dalam dosis sedikit menyebabkan buta dan bila banyak akan berakibat kematian. Metanol jarang terdapat dalam keadaan bebas di alam. Metanol biasanya digunakan sebagai pelarut untuk membuat polimer dan senyawa organik yang lain seperti ester.<sup>11</sup> Metanol merupakan pengganti bahan bakar yang paling baik bagi kendaraan yang memerlukan kinerja tinggi. Meskipun banyak manfaatnya, metanol bersifat toksik (beracun) dan pada umumnya tidak untuk dikonsumsi sebagai minuman. Dalam jumlah tertentu methanol dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital manusia bahkan bisa berakhir kematian.

Biasanya jenis alkohol yang digunakan dalam minuman keras adalah etanol. Etanol tidak beracun, tetapi bersifat memabukan dan menyebabkan kantuk karena menekan aktifitas otak atas.<sup>12</sup> Etanol juga bersifat candu. Orang yang sering meminum alkohol dapat menjadi kecanduan dan sulit baginya untuk meninggalkan alkohol. Etanol sangat umum digunakan, dan telah dibuat oleh manusia selama ribuan tahun sebagai minuman keras.

Agar alkohol tidak dikonsumsi, sering dalam alkohol tersebut ditambahkan zat beracun seperti *benzena*, *metanol* dan *piridin*.<sup>13</sup> Alkohol yang diracuni seperti ini dinamakan *terdenaturasi*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Ismail Marzuki, Amirullah, NS. Fitriana, *Kimia Dalam Keperawatan*, Pustaka As Salam, Jakarta, 2010, h. 181.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 182.

<sup>13</sup>Parning, Horale, dan Tiopan, *Kimia SMA kelas XII Semester kedua*, Yudhistira Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h. 16.

<sup>14</sup>*Ibid*.

Pada umumnya, pada botol minuman beralkohol, sering dijumpai istilah *proof* yang tertulis pada label minuman beralkohol, itu dimaksudkan bahwa kadar alkohol di dalamnya telah tepat cukup untuk menyebabkan serbuk mesiu terbakar.<sup>15</sup> Minuman beralkohol yang bertuliskan *over proof* dan ada pula yang bertuliskan *under proof*. Di Amerika Serikat, angka *Proof* adalah dua kali angka presentasi alkohol yang terkandung di dalamnya. Jadi, 86 *Proof* wiski mengandung 43% alkohol.<sup>16</sup> melalui proses penyulingan di pabrik, dapat dibuat alkohol dengan presentasi yang lebih tinggi, bahkan sampai 100%.

Alkohol yang teradapat dalam minuman keras bersifat adiktif, artinya dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan bagi pemakainya. Begitu juga bagi kesehatan, alkohol berpengaruh buruk jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Berikut beberapa bahaya akibat konsumsi alkohol yang berlebihan:<sup>17</sup>

- a. Alkohol dapat mengganggu sistem saraf. Orang yang kebanyakan minum alkohol tidak peka terhadap keadaan disekitarnya. Bahkan dia tidak sadar mengatakan apa dan berada dimana. Hal ini disebabkan karena sarafnya tidak bekerja dengan baik. Alkohol juga mempengaruhi kerja saraf yang mengendalikan aliran darah ke kulit sehingga menimbulkan warna kemerahan pada kulit.

---

<sup>15</sup>Satya Joewana, *loc. cit.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Lutfi, *loc. cit.*

- b. Dalam konsentrasi tinggi, alkohol dapat mempengaruhi saraf pusat. Hal ini dapat menyebabkan pernafasan tiba-tiba berhenti. Bila ini terjadi maka dapat menimbulkan kerusakan otak, dan bahkan menimbulkan kematian.
- c. Menyebabkan penyakit jantung, karena terjadi penimbunan lemak dalam pembuluh darah arteri. Timbunan lemak dapat menghambat aliran darah dan kerja jantung menjadi lebih berat.
- d. Menyebabkan pembuluh darah pada kulit membesar sehingga darah yang hangat mengalir ke kulit. Akibatnya, tubuh merasa hangat, tetapi pada suhu udara yang rendah dapat menyebabkan hipotermia. Hipotermia merupakan suatu kondisi di mana suhu tubuh turun dengan cepat akibat udara dingin.
- e. Sel-sel hati akan bekerja lebih keras untuk menghilangkan racun yang ada pada alkohol. Akibatnya, hati tidak dapat berfungsi dengan baik melawan racun.
- f. Ginjal tidak dapat menyerap cairan dengan baik. Akibatnya, tubuh mengalami dehidrasi (kekurangan cairan). Kekurangan cairan dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kematian.
- g. Menyebabkan kanker lidah dan kerongkongan. Terutama pada pecandu alkohol dan rokok sekaligus.
- h. Pada ibu hamil, alkohol dapat menghambat pembentukan saraf bayi sehingga bayi mengalami gangguan mental.

- i. Alkohol juga dapat menyebabkan iritasi usus. Usus yang mengalami iritasi tidak dapat menyerap sari-sari makanan dengan baik. Akibatnya, badan menjadi kurus.
- j. Alkohol bersifat depresan, artinya dapat memperlambat kerja alat-alat tubuh serta sistem saraf pusat.

Selain merugikan diri sendiri, alkohol juga merugikan orang lain. orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kadang-kadang dapat melakukan tindakan kriminal dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kesadaran yang menurun akibat minuman beralkohol (keadaan mabuk) dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal tanpa disadarinya misalnya mencuri, merampok, menganiaya atau bahkan membunuh orang lain. seseorang yang sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol memiliki kemampuan respon yang rendah. Koordinasi alat indera dan fungsi alat tubuhnya yang lain juga terganggu. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi belakangan ini dilatar belakangi karena pengemudi yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Seperti yang baru saja terjadi kecelakaan yang menewaskan 9 orang pemakai jalan lainnya akibat pengemudi seorang wanita berinisial AS yang berada dibawah pengaruh minuman beralkohol setelah sebelumnya dia pergi dari sebuah klub malam.<sup>18</sup> Dalam penuturannya, dia merasa sedang sangat sadar dan tidak merasa ada yang salah dengan kondisi tubuhnya, maka akhirnya dia memutuskan untuk mengemudi mobil saat perjalanan pulang. Lalu

---

<sup>18</sup>Kronologis tabrakan maut versi pengacara Afriani, *okezone.com*, diunduh pada 23 Oktober 2014.

kemudian dia menuturkan bahwa dia tiba-tiba kehilangan kesadaran sehingga pedal rem yang seharusnya diinjak nahasnya pedal gas yang dia injak. Kemudian terjadilah kecelakaan yang seketika menewaskan 8 orang pejalan kaki dan 1 orang pengendara sepeda motor. Keadaan seseorang seperti itu terkadang tidak menyadari bahwa kendaraannya melaju terlalu kencang sehingga menabrak kendaraan lain. bisa juga terjadi seseorang mengemudikan kendaraannya di jalur yang salah atau menerobos lampu lalu lintas tanpa sadar. Hal-hal seperti ini tentu saja dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal dan dapat menimbulkan korban jiwa.

Mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin setelah minum alkohol dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, karena kecermatan membedakan warna terganggu, misalnya membedakan warna lampu lalu lintas merah atau hijau yang sedang menyala. Koordinasi motorik juga terganggu oleh alkohol sehingga keterampilan memegang kemudi, menginjak rem, kopling dan menggerakkan persneling terganggu. Karena hambatan pada pusat inhibisi oleh alkohol, orang menjadi lebih berani dan nekat.<sup>19</sup> Menurut penelitian di Amerika Serikat terhadap para narapidana, 80% daripadanya melakukan kejahatan dibawah pengaruh alkohol. ini disebabkan alkohol mempunyai sifat menekan pusat pengendalian diri yang terdapat pada korteks serebri pada otak, dengan demikian yang bersangkutan menjadi lebih berani dan agresif.<sup>20</sup> Akhirnya perlu disebutkan disini bahwa alkohol memperlambat waktu reaksi terhadap rangsang cahaya maupun suara. Oleh karena

---

<sup>19</sup>Satya Joewana, *op.cit*, h. 47.

<sup>20</sup>Satya Joewana, *op.cit*, h. 46.

bahaya-bahaya tersebut, maka ada ketentuan bagi pengendara kendaraan bermotor agar pada waktu mengemudi kadar alkohol dalam darah tidak lebih tinggi dari batas maksimal yang diperbolehkan.

Kedua jenis alkohol tersebut yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diawasi peredarannya. Mengingat antara kedua jenis zat adiktif tersebut yang memiliki kegunaan berbeda dan jika disalahgunakan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan presiden no. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mengenai minuman dengan alkohol jenis tertentu yang peredarannya diawasi. Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa setiap penyedia atau penjual alkohol jenis apapun harus memiliki ijin usaha dan memahami bahwa barang yang diperdagangkan adalah bahan kimia yang tidak sembarangan dapat dijual bebas untuk kebutuhan konsumtif. Mengingat sebagian besar kegunaan zat alkohol adalah sebagai bahan kimia untuk kebutuhan industri. Apalagi jika penyedia atau penjual alkohol tersebut tidak memiliki ijin usaha penjualan zat adiktif, maka sudah pasti perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum. Dan apabila aktifitas perdagangan terjadi secara terus menerus dalam kaitannya dengan pembuat minuman keras oplosan, maka seharusnya penyedia atau penjual alkohol juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sampai menimbulkan korban jiwa .dalam beberapa peraturan Perundang-undangan juga disebutkan jenis-jenis alkohol apa saja yang dapat diperjual-belikan secara bebas, itu juga yang akan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana penyedia atau penjual yang menyalahgunakannya.

Dalam penelitian ini, akan mengkaji putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia atau penjual bahan dasar minuman keras oplosan yaitu alkohol jenis methanol dan juga mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghimpun bentuk-bentuk larangan, pengecualian dan pertanggungjawaban pidana mengenai alkohol jenis apa saja yang boleh diperdagangkan secara bebas untuk konsumsi.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi latar belakang penulisan skripsi berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUAL ALKOHOL JENIS METANOL SEBAGAI BAHAN DASAR MINUMAN KERAS”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah perbuatan menjual alkohol jenis methanol adalah tindak pidana?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana penjual alkohol jenis methanol menurut peraturan perundang-undangan?

## **1.3 Metode Penelitian**

Suatu metode penelitian dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan

yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1.3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara melakukan analisis terhadap aturan hukum tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu suatu cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

### **1.3.2 Pendekatan permasalahan**

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU no. 11 tahun 2012, peraturan perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka secara singkat dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>21</sup> Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang akan digunakan antara lain KUHP, UU Pangan, peraturan Menteri Kesehatan dan beberapa peraturan pemerintah.

Pendekatan konsep (*conseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>22</sup> Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang konsep pertanggungjawaban pidana penjual alkohol jenis tertentu dalam kaitannya dengan kasus pembuatan minuman keras oplosan.

Peneliti juga akan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis satu putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana kepada seorang penjual bahan dasar minuman keras oplosan jenis metanol.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2005, h. 137.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 177.

Pendekatan ini meninjau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>23</sup>

### 1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Sumber bahan hukum akan didapatkan peneliti dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/ MENKES/ PER/ IX/ 88 tentang Bahan Tambahan Makanan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/ MENKES/ PER/ X/ 99 tentang Bahan Tambahan Makanan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 158.

8. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/ MENKES/ PER/VI/ 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 370
11. Undang-undang no. 18 tahun 2012 tentang Pangan
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
13. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan penjualan Minuman beralkohol
14. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HL 00.05.1.23.3516 tentang produk Obat, Obat tradisional, Kosmetik, Suplemen makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol
15. Rancangan Undang-Undang Minuman Keras Tahun 2014

Adapun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan:

1. Tertulis
2. Tidak tertulis